



MAJLIS TAFSIR AL-QUR'AN (MTA) PUSAT

<http://www.mta-online.com> e-mail : humas_mta@yahoo.com Fax : 0271 661556

Jl. Serayu no. 12, Semanggi 06/15, Pasarkliwon, Solo, Kode Pos 57117, Telp. 0271 643288

Ahad, 25 Maret 2012/02 Jumadil uulaa 1433

Brosur No. : 1594/1634/IA

Rasulullah SAW suri teladan yang baik (ke-84)

Tentang Nikah (8)

Mahrom (Wanita-wanita yang haram dinikahi).

Firman Allah SWT .:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَأَرْضَعَانُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرِّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِّنْ نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ، إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا. النساء: ٢٣

Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu, anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan, saudara-saudara ibumu yang perempuan, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan, ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepesusuan; ibu-ibu istrimu (mertua); anak-anak istrimu yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang

telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan istrimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) istri-istri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang, [QS. An-Nisaa' : 23]

Berdasar ayat di atas, dapat dipahami bahwa wanita yang haram dinikahi itu ada dua macam, yaitu :

1. Wanita yang selamanya haram dinikahi, dan
2. Wanita yang untuk sementara haram dinikahi.

Adapun wanita yang selamanya haram dinikahi, ada 3 macam :

1. haram dinikahi karena ada hubungan nasab,
2. haram dinikahi karena ada hubungan susuan,
3. haram dinikahi karena ada hubungan mushoharoh (perkawinan).

A. Wanita yang haram dinikahi karena ada hubungan nasab adalah sebagai berikut :

1. *Ibu*. Yang dimaksud adalah wanita yang melahirkannya. Termasuk juga nenek, baik dari pihak ayah maupun dari pihak ibu dan seterusnya ke atas.
2. *Anak perempuan*. Yang dimaksud adalah wanita yang lahir karenanya, termasuk cucu perempuan dari pihak laki-laki maupun dari pihak perempuan dan seterusnya ke bawah.
3. *Saudara perempuan*, seayah seibu, seayah saja atau seibu saja.
4. *'Ammah*, yaitu saudara perempuan ayah, baik saudara kandung, saudara seayah saja atau saudara seibu saja.
5. *Khoolah*, yaitu saudara perempuan ibu, baik saudara kandung, saudara seayah saja atau saudara seibu saja.
6. *Anak perempuan dari saudara laki-laki (keponakan)*, dan seterusnya ke bawah.
7. *Anak perempuan dari saudara perempuan (keponakan)*, dan seterusnya ke bawah.

B. Wanita yang haram dinikahi karena ada hubungan susuan

Firman Allah :

وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ. النساء: ٢٣

(Diharamkan atas kamu) ibu-ibumu yang menyusui kamu dan saudara-saudara perempuan sepesusuan. [QS. An-Nisa : 23]

Dan sabda Rasulullah SAW :

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ ص: يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنَ الْوِلَادَةِ. مسلم ٢: ١٠٦٨

Dari 'Aisyah, ia berkata : Rasulullah SAW bersabda kepadaku, "Haramnya sebab susuan adalah sebagaimana haramnya sebab kelahiran (nasab)". [HR. Muslim jz 2, hal. 1068]

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ص أُرِيدَ عَلَى ابْنَةِ حَمْزَةَ، فَقَالَ: إِنَّهَا لَا تَحِلُّ لِي، إِنَّهَا ابْنَةُ أَخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ. وَ يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنَ الرَّحِمِ. مسلم ٢: ١٠٧١

Dari Ibnu 'Abbas, bahwasanya para shahabat menginginkan Nabi SAW menikahi anak perempuan Hamzah. Maka beliau SAW bersabda, "Sesungguhnya dia tidak halal bagiku, karena dia adalah anak saudaraku sepesusuan. Sedangkan haram sebab susuan itu sebagaimana haram sebab nasab (keturunan)". [HR. Muslim juz 2, hal. 1071]

عَنْ عَلِيٍّ قَالَ، قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا لَكَ تَنَوَّقُ فِي قُرَيْشٍ وَ تَدْعُنَا، فَقَالَ: وَ عِنْدَكُمْ شَيْءٌ. قُلْتُ: نَعَمْ، بِنْتُ حَمْزَةَ.

فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص: إِنَّهَا لَا تَحِلُّ لِي إِنَّهَا ابْنَةُ أَخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ. مسلم ٢: ١٠٧١

Dari 'Ali, dia berkata : Saya pernah bertanya, "Ya Rasulullah, mengapa engkau sangat mengutamakan wanita-wanita Quraisy dan meninggalkan wanita-wanita kami ?". Beliau balik bertanya, "Adakah wanita dari kalian yang pantas bagiku ?". 'Ali menjawab, "Ya, yaitu putrinya Hamzah". Maka Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya dia tidak halal bagiku, karena ia adalah putri saudaraku sepesusuan". [HR. Muslim juz 2, hal. 1071]

عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا أَخْبَرَتْهُ أَنَّ عَمَّهَا مِنَ الرَّضَاعَةِ يُسَمَّى أَفْلَحَ اسْتَأْذَنَ عَلَيْهَا، فَحَجَبَتْهُ. فَأَخْبَرْتُ رَسُولَ اللَّهِ ص، فَقَالَ لَهَا: لَا تَحْجُبِي مِنْهُ، فَإِنَّهُ يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ. مسلم ٢: ١٠٧١

Dari 'Urwah, dari 'Aisyah bahwasanya ia mengkhabarkan kepada 'Urwah, bahwa paman susunya yang bernama Aflah minta izin pada 'Aisyah untuk menemuinya. Lalu 'Aisyah berhijab darinya. Kemudian 'Aisyah memberitahukan hal itu kepada Rasulullah SAW, maka beliau bersabda, "Kamu tidak perlu berhijab darinya, karena haram sebab susuan itu sebagaimana haram sebab nasab". [HR. Muslim juz 2, hal. 1071]

عَنْ عُرْوَةَ بِنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا أَخْبَرَتْهُ أَنَّ أَفْلَحَ أَخَا أَبِي الْقُعَيْسِ جَاءَ يَسْتَأْذِنُ عَلَيْهَا وَهُوَ عَمُّهَا مِنَ الرَّضَاعَةِ بَعْدَ أَنْ أُنْزِلَ الْحِجَابُ، قَالَتْ فَأَيَّتُ أَنْ آذَنَ لَهُ، فَلَمَّا جَاءَ رَسُولُ

فَبِذَلِكَ كَانَتْ عَائِشَةُ تَقُولُ حَرِّمُوا مِنَ الرِّضَاعَةِ مَا تُحَرِّمُونَ
 مِنَ النَّسَبِ. مسلم ٢ : ١٠٦٩

Dari 'Urwah, bahwasanya 'Aisyah telah mengkhabarkan kepadanya, bahwa Aflah, saudara Abul Qu'ais datang meminta izin untuk menemuinya, peristiwa itu terjadi setelah turunnya ayat hijab, Abul Qu'ais adalah bapak susu 'Aisyah, 'Aisyah berkata : Saya berkata, "Demi Allah, saya tidak akan mengizinkan Aflah masuk menemuiku sehingga saya meminta izin Rasulullah SAW terlebih dahulu, karena bukan Abul Qu'ais yang menyusuiku, tetapi istrinya yang menyusuiku". 'Aisyah berkata : Setelah Rasulullah SAW datang, saya berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya Aflah, yaitu saudaranya Abul Qu'ais datang minta izin untuk menemuiku, lalu aku tidak mau mengizinkannya sebelum aku minta izin kepadamu". 'Aisyah berkata : Maka Nabi SAW bersabda, "Izinkanlah dia masuk". 'Urwah berkata ; Oleh karena itu Aisyah berkata, "Jadikanlah mahram dari sebab susuan sebagaimana kalian menjadikan mahram dari sebab nasab (keturunan)". [HR. Muslim juz 2, hal. 1069]

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: جَاءَ عَمِّي مِنَ الرِّضَاعَةِ يَسْتَأْذِنُ عَلَيَّ
 فَأَبَيْتُ أَنْ أَذِنَ لَهُ حَتَّى اسْتَأْمَرَ رَسُولَ اللَّهِ ص، فَلَمَّا جَاءَ
 رَسُولُ اللَّهِ ص قُلْتُ: إِنَّ عَمِّي مِنَ الرِّضَاعَةِ اسْتَأْذَنَ عَلَيَّ
 فَأَبَيْتُ أَنْ أَذِنَ لَهُ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص: فَلْيَلِجْ عَلَيْكَ عَمُّكَ.
 قُلْتُ: إِنَّمَا أَرْضَعْتَنِي الْمَرْأَةَ وَ لَمْ يُرْضِعْنِي الرَّجُلُ. قَالَ: إِنَّهُ
 عَمُّكَ فَلْيَلِجْ عَلَيْكَ. مسلم ٢ : ١٠٧٠

Dari 'Aisyah, ia berkata : Pamanku susu datang meminta izin untuk menemuiku, lalu aku tidak mau mengizinkan dia sebelum aku minta ijin

اللَّهُ ص أَخْبَرْتُهُ بِالَّذِي صَنَعْتُ، فَأَمَرَنِي أَنْ أَذِنَ لَهُ عَلَيَّ. مسلم
 ٢ : ١٠٦٩

Dari 'Urwah bin Zubair, dari 'Aisyah, bahwa ia telah mengkhabarkan kepadanya, bahwa Aflah, yaitu saudara Abul Qu'ais, datang kepada 'Aisyah meminta izin untuk menemuinya, sedangkan dia adalah pamannya dari hubungan susuan, peristiwa itu terjadi setelah turunnya ayat tentang hijab. 'Aisyah berkata : Saya tidak mengizinkan dia masuk. Tatkala Rasulullah SAW datang, saya beritahukan kepada beliau mengenai apa yang saya perbuat, maka beliau menyuruhku supaya aku mengizinkannya masuk menemuiku. [HR. Muslim juz 2, hal. 1069]

عَنْ عُرْوَةَ أَنَّ عَائِشَةَ أَخْبَرَتْهُ أَنَّهُ جَاءَ أَفْلَحُ أَخُو أَبِي الْقُعَيْسِ
 يَسْتَأْذِنُ عَلَيْهَا بَعْدَ مَا نَزَلَ الْحِجَابُ، وَكَانَ أَبُو الْقُعَيْسِ أَبَا
 عَائِشَةَ مِنَ الرِّضَاعَةِ، قَالَتْ عَائِشَةُ، فَقُلْتُ: وَاللَّهِ، لَا أَذِنُ
 لِأَفْلَحَ حَتَّى اسْتَأْذَنَ رَسُولَ اللَّهِ ص فَإِنَّ أَبَا الْقُعَيْسِ لَيْسَ هُوَ
 أَرْضَعَنِي وَ لَكِنْ أَرْضَعَتْنِي امْرَأَتُهُ، قَالَتْ عَائِشَةُ: فَلَمَّا دَخَلَ
 رَسُولُ اللَّهِ ص قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ أَفْلَحَ أَخَا أَبِي
 الْقُعَيْسِ جَاءَنِي يَسْتَأْذِنُ عَلَيَّ فَكَرِهْتُ أَنْ أَذِنَ لَهُ حَتَّى
 اسْتَأْذَنَكَ، قَالَتْ، فَقَالَ النَّبِيُّ ص: ائْذِنِي لَهُ. قَالَ عُرْوَةُ

kepada Rasulullah SAW. Ketika Rasulullah SAW datang, saya berkata, "Sesungguhnya pamanku susu meminta izin untuk menemuiku, namun aku tidak mengizinkannya". Maka Rasulullah SAW bersabda, "Biarkanlah pamanmu masuk menemuimu". Saya berkata, "Sesungguhnya yang menyusui adalah seorang wanita bukan seorang laki-laki". Beliau bersabda, "Sesungguhnya dia adalah pamanmu, biarkanlah dia masuk menemuimu". [HR. Muslim juz 2, hal. 1070]

Berdasarkan ayat dan hadits di atas, dapat dipahami bahwa wanita yang haram untuk dinikahi karena hubungan susuan itu adalah sebagai berikut :

1. *Ibu susu*, yakni ibu yang menyusunya. Maksudnya ialah wanita yang pernah menyusui laki-laki tersebut, sedangkan ia bukan wanita yang melahirkannya.
2. *Nenek susu*, yakni ibu dari wanita yang pernah menyusunya atau ibu dari suami wanita yang pernah menyusunya.
3. *Anak susu*, yakni wanita yang pernah disusui istrinya. Termasuk juga anak perempuan dari anak susu tersebut.
4. *Bibi susu*. Yakni saudara perempuan dari wanita yang menyusunya atau saudara perempuan dari suami wanita yang menyusunya.
5. *Keponakan susu*, yakni anak perempuan dari saudara sepesusuan.
6. *Saudara sepesusuan*.

C. Wanita yang haram dinikahi karena ada hubungan mushoharoh (perkawinan)

Firman Allah SWT :

وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ الَّتِي فِي حُجُورِكُمْ مِّنْ نِّسَائِكُمُ الَّتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ.

النساء: ٢٣

ibu-ibu istrimu (mertua), anak-anak istrimu yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan istrimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu mengawininya, (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu). [QS. An-Nisaa' : 23]

وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ،
إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا، وَ سَاءَ سَبِيلًا. النساء: ٢٢

Dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang telah dikawini oleh ayahmu, terkecuali pada masa yang telah lampau. Sesungguhnya perbuatan itu amat keji dan dibenci Allah dan seburuk-buruk jalan (yang ditempuh). [QS. An-Nisaa' : 22]

Dari dalil-dalil di atas dapat dipahami bahwa wanita yang haram dinikahi karena hubungan mushoharoh adalah sebagai berikut :

1. *Mertua perempuan* dan seterusnya ke atas.
2. *Anak tiri*, dengan syarath kalau telah terjadi hubungan kelamin antara ayah tiri dengan ibu dari anak tiri tersebut.
3. *Menantu*, yakni istri anaknya, istri cucunya dan seterusnya ke bawah.
4. *Ibu tiri*, yakni bekas istri ayah, (untuk ini tidak disyaratkan harus telah ada hubungan kelamin antara ayah dan ibu tiri tersebut).

Bersambung.....